

TATA GEREJA
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA

MUKADIMAH

Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kasih karunia, pemeliharaan dan ciptaanNya telah mewujudkan Kerajaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, yang meliputi dan melampaui ruang dan waktu. Ia berkenan menghimpun dan menyelamatkan dari antara bangsa-bangsa, suatu bangsa yang terpilih, Imamat yang Rajani, Bangsa yang Kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri (1 Petrus 2:9) yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karya Roh Kudus yang disebut Gereja.

Bahwa Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 20 Juni 1951 oleh Pendeta Th. W. Korompis adalah bagian dari Gereja yang kudus dan am, dipanggil oleh Allah dalam memenuhi Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil bagi segala bangsa (Matius 28:19-20) dengan kuasa Roh Kudus (Kisah Para Rasul 1:8), berlandaskan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (2 Timotius 3:16).

Bahwa setiap orang yang telah diselamatkan dari perhambaan dosa dan kebinasaan, maka oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya harus menjalani pertumbuhan rohani (Kolose 3:10) dan aktif dalam kehidupan berjemaat serta diperlengkapi untuk pembangunan Tubuh Kristus (Efesus 4:12).

Agar keberadaan dan tugas panggilanNya dalam dunia dapat dijalankan dengan tertib, maka disusun dan diterbitkanlah TATA GEREJA yang terdiri dari ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia.

ANGGARAN DASAR GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA

PASAL 1

Hakekat dan Wujud Gereja

1. Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia, sesuai dengan Pengakuan Imannya adalah pernyataan Tubuh Kristus, serta hidup dalam persekutuan Gereja-Gereja Kristen segala abad dan segala tempat, yang esa, kudus dan am.
2. Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia pada tingkat nasional diwujudkan dalam Majelis Pusat, pada tingkat daerah diwujudkan dalam Majelis Daerah, pada tingkat wilayah diwujudkan dalam Majelis Wilayah dan pada tingkat lokal disebut Jemaat Lokal.

PASAL 2

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

1. Gereja ini bernama Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia
 - a. Disingkat GSPDI.
 - b. Penggunaannya di jemaat lokal ditambah dengan kata “Jemaat Filadelfia” dan diikuti dengan nama lokasi jemaat lokal tersebut.
2. Didirikan pada tanggal 20 Juni 1951 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Ciri Keberadaannya sebagai Gereja diakui sah oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Badan Hukum dengan :
 - a. Penetapan Menteri Kehakiman RI No. J.A. 8/69/15 Tanggal 03 Juli 1951.
 - b. Tambahan Berita Negara RI. Tanggal 24 Juli 1951 No. 59.
 - c. Surat Keputusan Diakui sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja No. 166 Tanggal 24 September 1990 Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI.
 - d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI No. DJ. III/Kep/HK.00.5/243/2009 tentang : Pendaftaran Ulang Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia.
4. Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia
 - a. Pertama kali berkedudukan di Bandung.
 - b. Kantor Sekretariat GSPDI berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia atau dimana Ketua Umum berdomisili.

PASAL 3

I m a n

Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia hidup oleh iman dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat. Sesuai dengan Alkitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang adalah Firman Allah

PASAL 4

A s a s

Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PASAL 5

T u j u a n

Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia bertujuan melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus.

PASAL 6

Keanggotaan

1. Anggota Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia adalah :
 - a. Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu, yang adalah Pria dan Wanita
 - b. Anggota Jemaat dari Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia setempat.
2. Keanggotaan berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan.
 - d. Pindah ke sinode lain.

PASAL 7

Jabatan dan Jawatan

1. Jabatan Gerejawi dari Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia adalah :
 - a. Pendeta.
 - b. Pendeta Muda.
 - c. Pendeta Pembantu.
2. Sedangkan Pejabat GSPDI memiliki Predikat atau Jawatan :
 - a. Rasul.
 - b. Nabi.
 - c. Penginjil.
 - d. Gembala.
 - e. Pengajar / Guru.

PASAL 8

Hak Suara

Yang mempunyai hak memilih dan dipilih dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah adalah Pendeta dan atau Gembala Jemaat.

PASAL 9

Pimpinan

Pimpinan Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia disebut :

1. Majelis Pusat di Tingkat Pusat.
2. Majelis Daerah di Tingkat Daerah.
3. Majelis Wilayah di Tingkat Wilayah.
4. Gembala Jemaat di Tingkat Jemaat Lokal.

PASAL 10

Permusyawaratan Gerejawi

Permusyawaratan Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia adalah :

1. Musyawarah Nasional disingkat Munas, atau Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub.
2. Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas.
3. Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas.
4. Rapat Majelis Pusat.
5. Musyawarah Daerah disingkat Musda.
6. Musyawarah Kerja Daerah disingkat Mukerda.
7. Rapat Majelis Daerah.
8. Rapat Majelis Wilayah.
9. Rapat Gereja Lokal.

PASAL 11

Pergantian Pengurus

1. Pergantian pengurus pada Tingkat Pusat melalui Musyawarah Nasional yang berlangsung 5 (lima) tahun sekali. Atau dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Pergantian pengurus pada tingkat Daerah melalui Musyawarah Daerah yang berlangsung 5 (lima) tahun sekali.
3. Pergantian pengurus pada tingkat Wilayah melalui ketetapan Majelis Daerah.
4. Pergantian Gembala Jemaat berlangsung sebagai berikut :
Apabila Gembala Jemaat tersebut meninggal dunia atau tidak dapat melakukan kewajibannya maka oleh Majelis Pusat setelah dimusyawarahkan dengan Majelis Daerah, calon penggantinya diprioritaskan kepada isteri/suami, atau salah seorang dari anak-anaknya sepanjang yang bersangkutan terpanggil dan berkemampuan.

PASAL 12

Keuangan

Keuangan Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia bersumber dari :

1. Iuran Pejabat.
2. Persepuluhan Hamba – Hamba Tuhan dan Gereja Lokal.
3. Persembahan-persembahan anggota sesuai dengan Alkitab.
4. Sumbangan-sumbangan dari para dermawan.
5. Usaha-usaha yang tidak menyimpang dari Alkitab dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 13

Aset

1. Aset Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia adalah semua harta benda, bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari pemberian, hibah, pembelian dan segala sesuatu yang dibangun atau diusahakan atas nama Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia.
2. Penggunaan, pemeliharaan dan pengelolaannya :
 - a. Pada Tingkat Pusat diserahkan dan menjadi tanggungjawab Majelis Pusat
 - b. Pada Tingkat Daerah diserahkan dan menjadi tanggungjawab Majelis Daerah.
 - c. Pada Tingkat Jemaat diserahkan dan menjadi tanggungjawab Gembala Jemaatnya.

PASAL 14

Disiplin/Sanksi Gereja

Setiap anggota yang melanggar Firman Tuhan dan Tata Gereja yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia dapat diambil tindakan disiplin sesuai dengan jenis pelanggarannya.

PASAL 15

Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar

Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

PASAL 16

Penutup

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
dari
GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA

PASAL 1
KETERTIBAN DAN KETERATURAN

1. Agar tujuan Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia dapat dilakukan dengan tertib dan teratur maka Gereja ini sesuai dengan urutannya wajib tunduk pada :
 - a. Alkitab;
 - b. Tata Gereja yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GSPDI;
 - c. Peraturan GSPDI;
 - d. Keputusan Musyawarah Nasional;
 - e. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional;
 - f. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional;
 - g. Keputusan Rapat Majelis Pusat;
 - h. Keputusan Musyawarah Daerah;
 - i. Keputusan Musyawarah Kerja Daerah;
 - j. Keputusan Rapat Majelis Daerah;
 - k. Keputusan Rapat Majelis Wilayah; dan
 - l. Kebijakan Gembala Jemaat.
2. Semua ketetapan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan ketetapan yang berada di atasnya.

PASAL 2
USAHA - USAHA

Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 5, Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia mengadakan usaha – usaha :

1. PEMBERITAAN INJIL

- a. Melaksanakan pemberitaan Injil dengan cara mengadakan kebaktian di tempat-tempat yang disucikan untuk beribadah kepada Allah yang hidup antara lain : di Gereja-Gereja, di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung, di rumah-rumah, di rumah sakit - rumah sakit, di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi - perguruan tinggi, di asrama-asrama, di lembaga-lembaga pemasyarakatan, di daerah pemukiman, di daerah transmigrasi, di perkebunan, di panti - panti asuhan, di rumah-rumah jompo, di daerah-daerah suku terasing, di instansi swasta dan pemerintah, dan lain-lain.
- b. Mengadakan penginjilan, kebangunan rohani, kesembuhan ilahi, dalam gedung-gedung umum atau lapangan terbuka.
- c. Menyiarkan berita Injil melalui media elektronik, media cetak, dll.
- d. Mengutus pelayanan Injil ke seluruh Indonesia dan ke mancanegara.
- e. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan yang bertujuan sama di dalam dan di luar negeri.

2. PEMBINAAN WARGA JEMAAT

- a. Untuk membina warga jemaat agar berperan-serta dalam kegiatan pelayanan dan pemberitaan injil dapat dibentuk wadah kegiatan untuk pria, wanita, pemuda, remaja, anak-anak, pelajar, mahasiswa, cendekiawan, usahawan dan sebagainya.
- b. Pelaksanaan dari kegiatan wadah-wadah tersebut diatur menurut kebijaksanaan pimpinan Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia.

3. PENDIDIKAN ROHANI

- a. Mendirikan pusat-pusat latihan Penginjilan dan kursus-kursus Alkitab.
- b. Mendirikan sekolah-sekolah Theologia/Alkitab.
- c. Melaksanakan usaha peningkatan/penyegaran rohani, penataran, seminar, lokakarya, perkemahan pemuda dan lain-lain.

4. PENDIDIKAN UMUM

Mendirikan sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah kejuruan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dan kursus-kursus keterampilan.

5. PENERBITAN DAN PERPUSTAKAAN

- a. Menerbitkan dan menyebarkan bacaan-bacaan rohani, berupa buku-buku pelajaran, majalah-majalah, traktat-traktat, buku-buku nyanyian dan lain-lain.
- b. Mengadakan perpustakaan dan taman bacaan.

6. USAHA-USAHA SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

- a. Menampung dan memelihara anak-anak yatim piatu dan orang-orang jompo.
- b. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, janda-janda, anak-anak yatim piatu, tuna wisma, penderita akibat bencana alam dan lain-lain.
- c. Turut mencegah dan menanggulangi masalah kenakalan remaja dari penyalahgunaan narkotika.
- d. Usaha-usaha sosial dan kemasyarakatan lainnya.

7. MENDIRIKAN YAYASAN-YAYASAN, BADAN-BADAN, LEMBAGA-LEMBAGA, KOMISI-KOMISI UNTUK :

- a. Usaha-usaha penginjilan.
- b. Mendirikan sekolah Alkitab/Institut Alkitab dan sekolah umum.
- c. Pembinaan mental dan spiritual pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- d. Pembinaan mental dan spiritual pada lembaga-lembaga pemasyarakatan, rumah-rumah sakit, dan lain-lain.
- e. Mengadakan hubungan baik dengan pemerintah.
- f. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan yang bertujuan sama di dalam dan di luar negeri.
- g. Pensiun dan/atau sumbangan untuk pejabat-pejabat Gereja dan/atau janda-jandanya.

PASAL 3
KEBAKTIAN

1. Kebaktian Umum :

- a. Setiap hari Minggu dan hari lainnya, Jemaat Tuhan dapat mengadakan kebaktian umum di Gereja.
- b. Tempat dan waktu serta pelayanan kebaktian ditentukan oleh Gembala Jemaat.
- c. Pelayanan Firman Tuhan dilayani oleh :
 - i. Gembala Jemaat
 - ii. Pendeta, Pendeta Muda, atau Pendeta Pembantu yang ditetapkan oleh Gembala Jemaat.
 - iii. Pendeta/Penginjil yang diundang oleh Gembala Jemaat.

2. Kebaktian Hari Raya :

Selain kebaktian Umum, Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia juga mengadakan kebaktian pada hari-hari raya Kristen:

- a. Natal
- b. Jumat Agung
- c. Paskah
- d. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke Surga
- e. Pentakosta

3. Kebaktian Khusus :

Dapat juga diadakan Kebaktian Khusus misalnya :

- a. Kebaktian Doa.
- b. Kebaktian Anak-anak, Remaja, Pemuda, Wanita, Pria.
- c. Kebaktian Pendalaman Alkitab.
- d. Kebaktian Pengucapan Syukur.
- e. Kebaktian Kebangunan Rohani.
- f. Kebaktian Oikumene dengan Gereja lain.
- g. Kebaktian Rumah Tangga/Kelompok Sel.

Kebaktian-kebaktian tersebut di atas diadakan di Gereja atau tempat lain yang diketahui dan disetujui oleh gembala Jemaat.

4. Baptisan Air :

- a. Seseorang yang minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah mengerti akan arti keselamatan, pertobatan, makna baptisan air, dan telah menyatakan pengakuan imannya dalam Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dapat menerima baptisan air.
- b. Pelayanan Baptisan Air dilakukan oleh Gembala Jemaat/Pendeta yang telah ditentukan.
- c. Baptisan Air dilakukan secara selam, dalam Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.

- d. Nama-nama calon baptisan air diwartakan kepada Jemaat dalam Kebaktian Umum selama dua minggu berturut-turut sebelum baptisan air dilaksanakan.
 - e. Bilamana ada hal-hal yang khusus, diserahkan pada kebijaksanaan Gembala Jemaat.
5. Penyerahan Anak :
- a. Anggota Gereja/Jemaat hendaknya menyerahkan anaknya kepada Tuhan sesuai dengan (Matius 19 : 13-15)
 - b. Seorang anak yang salah satu atau kedua orang tuanya bukan anggota Gereja atau belum percaya, tetap dilayani bila orang tua yang bersangkutan tidak berkeberatan.
 - c. Pelayanan Penyerahan Anak dilakukan oleh Gembala Jemaat/Pendeta yang telah ditentukan.
6. Sakramen Perjamuan Tuhan :
- a. Perjamuan Tuhan diadakan di Gereja atau di tempat-tempat lain yang ditentukan sekurang-kurangnya satu bulan sekali.
 - b. Boleh diikuti oleh anggota Gereja/pengunjung yang percaya kepada kebenaran Sakramen Perjamuan Tuhan.
 - c. Warta tentang Perjamuan Tuhan disampaikan kepada Jemaat dalam kebaktian Umum satu minggu sebelumnya, supaya anggota Jemaat dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
 - d. Pelayanan Perjamuan Tuhan dilakukan oleh Gembala Jemaat/Pendeta yang telah ditentukan.
7. Pernikahan Gerejawi :
- Pemberkatan Pernikahan Gerejawi dapat dilaksanakan bila :
- a. Pernikahan sesuai dengan Firman Tuhan dan Undang-Undang Perkawinan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. Sudah dibaptis selam.
8. Upacara Kematian/Pemakaman :
- Upacara kematian/pemakaman dapat dilayani menurut kebijaksanaan Gembala Jemaat setempat atau orang yang ditunjuk.

Majelis Pusat sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dari pelayanan-pelayanan tersebut dalam bentuk Buku Pedoman Pelayanan.

PASAL 4 **JABATAN-JABATAN GSPDI**

1. Pendeta / Gembala Jemaat :
 - a. Syarat-syarat Pendeta/Gembala Jemaat :
 - i. Lulusan Sekolah Alkitab/Sekolah Theologia yang disetujui oleh GSPDI atau telah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh GSPDI.
 - ii. telah terbukti baik dalam kehidupan dan pelayanan, yang membangun jemaat dan telah menerima Baptisan Roh Kudus.
 - b. Tugas Pendeta/Gembala Jemaat :
 - i. Melayani pemberitaan Firman, Sakramen Baptisan Air, Sakramen Perjamuan Tuhan dan Upacara-Upacara.
 - ii. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama.
 - iii. Meneguhkan Pengurus Gereja Lokal.
 - iv. Memimpin jemaat untuk perkembangan kehidupan kerohaniannya.
 - v. Memimpin persidangan/rapat-rapat Gereja Lokal.
 - c. Pentahbisan dan Peneguhan Pendeta/Gembala Jemaat :
 - i. Sebelum diadakan pentahbisan dan peneguhan, harus diwartakan kepada jemaat selama dua minggu berturut-turut.
 - ii. Pentahbisan untuk jabatan Pendeta dilakukan di Musyawarah Nasional oleh Majelis Pusat.
 - iii. Pentahbisan Gembala Jemaat dilakukan dalam Kebaktian Khusus. Pentahbisan di Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia setempat oleh Majelis Pusat.
 - d. Kebutuhan hidup Gembala Jemaat dan keluarganya :

Oleh karena seorang Gembala Jemaat telah menyerahkan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan dan Jemaatnya, maka jemaat harus bertanggung jawab untuk mencukupi keperluan hidupnya dengan perpuluan dan persembahan kasih. (1 Korintus 9 : 14 ; Galatia 6 : 6)

2) PENDETA MUDA

- a. Syarat-syarat Pendeta Muda :
 - i. Sudah menjadi Pendeta Pembantu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan dinilai baik.
 - ii. telah terbukti baik dalam kehidupan dan pelayanan, yang membangun jemaat dan telah menerima Baptisan Roh Kudus.
 - iii. Lulusan Sekolah Alkitab/Sekolah Theologia yang disetujui oleh GSPDI atau telah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh GSPDI.
- b. Tugas Pendeta Muda :
 - i. Membantu tugas-tugas Pendeta/Gembala Jemaat.
 - ii. Melaksanakan pelayanan dalam jemaat termasuk pelayanan Sakramen dibawah pengawasan seorang Gembala Jemaat.
 - iii. Melaksanakan pelayanan Gembala Jemaat jika telah mempunyai jemaat sendiri.
- c. Pentahbisan Pendeta Muda :
 - i. Sebelum diadakan pentahbisan, harus diwartakan kepada jemaat selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
 - ii. Pentahbisan dilakukan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Kerja Daerah oleh Majelis Daerah.
- d. Peningkatan Jabatan Pendeta Muda :
Setelah berpengalaman melayani sebagai Pendeta Muda sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan mempunyai sidang sendiri, serta dapat memberikan waktu sepenuhnya dalam pelayanan dapat ditahbiskan menjadi Pendeta yang dilakukan oleh Majelis Pusat.

3) PENDETA PEMBANTU

- a. Syarat-syarat Pendeta Pembantu :
 - i. telah selesai mengikuti pembinaan yang diadakan oleh Majelis Daerah dan dinilai baik.
 - ii. Sudah ikut aktif dalam pelayanan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan ternyata baik.
 - iii. telah terbukti baik dalam kehidupan dan pelayanan, yang membangun jemaat dan telah menerima Baptisan Roh Kudus.
 - iv. Pentahbisan dilakukan oleh Majelis Wilayah dan dilaporkan kepada Majelis Daerah.
 - b. Tugas Pendeta Pembantu diatur oleh Gembala Jemaat setempat
- 4) Pengangkatan Kepala Sekolah Alkitab, Ketua Sekolah Tinggi Teologia dan Rektor Institut Alkitab milik GSPDI dilakukan oleh Majelis Pusat.
 - 5) Pengangkatan Penginjil dilakukan oleh Majelis Pusat atas rekomendasi Majelis Daerah Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia.
 - 6) Pengangkatan Guru Sekolah Alkitab/Sekolah Tinggi Alkitab oleh Kepala Sekolah Alkitab/Ketua Sekolah Tinggi Teologia atau Rektor Institut.
 - 7) Pengangkatan Pengurus Gereja Lokal oleh Gembala Jemaat.

PASAL 5

KEANGGOTAAN GEREJA

1. Yang menjadi Anggota Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia ialah :
 - a. Orang percaya, bertobat, menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juruselamat, dan Penebusnya kemudian memberi dirinya dibaptis.
 - b. Anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan.
 - c. Jemaat yang bergabung dan menerima serta bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan GSPDI.
 - d. Orang-orang dan anak-anak yang terdaftar pada Gereja Lokal.
 - e. Pendeta, Pendeta Muda dan Pendeta Pembantu dari Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia.
2. Hak Anggota Jemaat Gereja ialah :
 - a. Mendapat pelayanan rohani dari Gembala Jemaat.
 - b. Mendapat perlindungan GSPDI.
 - c. Dapat diberikan Kartu Anggota setempat.

3. KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT GEREJA IALAH :
 - a. Melakukan Firman Allah antara lain tunduk dan taat kepada Pimpinan, membawa persepuluhan dan persembahan khusus kepada Gembala Jemaatnya.
 - b. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Gereja.
 - c. Mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan doa, dana, dan tenaga.
4. KEANGGOTAAN BERAKHIR APABILA ANGGOTA YBS :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan :
 - i. Oleh Majelis Pusat/Majelis Daerah untuk Pendeta/Pendeta Muda/Pendeta Pembantu.
 - ii. Oleh Gembala Jemaat untuk anggota jemaat.
 - iii. Pindah ke sinode lain.

PASAL 6

P I M P I N A N

1. Badan tertinggi Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia adalah Musyawarah Nasional, yaitu :

Permusyawarahan dari Pendeta-Pendeta dari Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia. Musyawarah Nasional dalam persidangannya yang diadakan sedikitnya sekali dalam lima tahun berwenang :

 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Tata Gereja yang terdiri dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menetapkan Program Kerja Nasional.
 - c. Menilai pertanggungjawaban Majelis Pusat.
 - d. Memilih dan menetapkan Majelis Pusat.
 - e. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya.
2. Susunan Majelis Pusat memiliki komposisi sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang Ketua Umum;
 - Beberapa orang Ketua Bidang;
 - 1 (satu) orang Sekretaris Umum;
 - 1 (satu) orang atau lebih Sekretaris;
 - 1 (satu) orang Bendahara Umum;
 - 1 (satu) orang atau lebih Bendahara; dan
 - Beberapa orang Ketua Departemen.
3. Untuk mendampingi Majelis Pusat, Musyawarah Nasional mengangkat Majelis Pembina Rohani
 - a. Majelis Pembina Rohani hanya ada di tingkat Pusat.
 - b. Anggota Majelis Pembina Rohani sebanyak-banyaknya dua belas orang yang terdiri dari Hamba-Hamba Tuhan senior.
 - c. Majelis Pembina Rohani Pusat bertugas untuk :
 - i. Memberi nasihat dan bimbingan rohani kepada Majelis Pusat, diminta atau tidak diminta;
 - ii. Menjaga dan mengawasi kemurnian pengajaran Firman Tuhan di GSPDI; dan
 - iii. Dalam keadaan mendesak karena hal-hal yang dianggap merugikan GSPDI, Majelis Pembina Rohani berhak untuk meminta diselenggarakan Rapat Pimpinan Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
4. Badan tertinggi gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia pada tiap-tiap *daerah* ialah Musyawarah Daerah yang persidangannya diadakan sedikitnya sekali dalam lima tahun
 - a. Yang dimaksud dengan *daerah* disini adalah :
 - i. Daerah Provinsi apabila di daerah tersebut sudah ada minimum dua belas jemaat lokal dari Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia yang dipimpin oleh Gembala Jemaat.
 - ii. Lebih dari satu daerah Provinsi apabila belum memenuhi kriteria diatas.
 - b. Wewenang Musyawarah daerah
 - i. mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Majelis Daerah;
 - ii. melantik Pendeta Muda;
 - iii. memilih dan melantik Ketua Majelis Daerah yang bersangkutan;
 - iv. melantik Pengurus Majelis Daerah.
 - v. melantik Penasehat Rohani Daerah.

- c. Susunan Majelis Daerah terdiri dari :
 - i. 1 (satu) orang Ketua;
 - ii. 1 (satu) atau lebih Wakil Ketua;
 - iii. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - iv. 1 (satu) atau lebih Wakil Sekretaris;
 - v. 1 (satu) orang Bendahara;
 - vi. 1 (satu) orang Wakil Bendahara; dan
 - vii. beberapa orang Ketua Biro.
- 5. Ketua Umum dan Ketua Majelis Daerah hanya dapat menjabat selama 2 (dua) masa bakti berturut-turut, dapat dipilih kembali setelah 1 (satu) masa bakti berikutnya berlalu.

PASAL 7

KEWAJIBAN PIMPINAN

Majelis Pusat adalah Badan Pelaksana Tertinggi yang menerima mandat dari MUNAS dan bersifat kolektif :

1. Majelis Pusat berkewajiban :
 - a. Mewakili Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia dalam hubungan Gereja dengan Pemerintah, Gereja-gereja lain, Badan-Badan Keagamaan lain dan terhadap pihak ketiga.
 - b. Memelihara kemurnian pengajaran serta persatuan, kesatuan, keutuhan, dan ketertiban di dalam Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia.
 - c. Melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Musyawarah Kerja Nasional dan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional.
 - d. Menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Daerah.
 - e. Mengadakan kunjungan ke daerah-daerah untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan.
 - f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional sekurang-kurangnya dua kali setiap periode.
 - g. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam masa baktinya.
 - h. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada akhir masa baktinya.
 - i. Mengeluarkan atau menarik kembali surat-surat tugas, surat-surat pengangkatan dan tanda pengenal Pendeta/Gembala Jemaat.
 - j. Melantik Pendeta-Pendeta, Gembala-Gembala Jemaat dan Penginjil-Penginjil.
 - k. Melantik Majelis Daerah dalam Musyawarah Daerah.
 - l. Menjalankan kebijakan lainnya.
2. Tugas dan kewajiban tiap-tiap anggota Majelis Pusat akan dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembagian Tugas (Job Description) yang akan ditetapkan oleh Rapat Pleno Majelis Pusat.
3. Majelis Daerah berkewajiban :
 - a. Mewakili Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia di dalam daerah kerjanya.
 - b. Memelihara kemurnian pengajaran serta memelihara persatuan, kesatuan, keutuhan dan ketertiban Gereja di daerah kerjanya.
 - c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah.
 - d. Menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah kerjanya.
 - e. Mengadakan kunjungan ke wilayah-wilayah dan Gereja-Gereja untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan.
 - f. Mengadakan Musyawarah Kerja Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam masa baktinya.
 - g. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah pada akhir masa baktinya.
 - h. Menerbitkan atau menarik kembali Surat Keputusan Pengangkatan Pendeta Muda dan Pendeta Pembantu.
 - i. Melantik Pendeta Muda.
 - j. Membentuk dan menetapkan Majelis Wilayah di daerahnya.
 - k. Menjalankan kebijakan lainnya.
4. Majelis Wilayah berkewajiban :
 - a. Memelihara kemurnian pengajaran serta memelihara persatuan, kesatuan, keutuhan dan ketertiban Gereja di wilayah kerjanya.
 - b. Mengadakan kunjungan ke gereja lokal di wilayahnya untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan rohani dan fellowship.
 - d. Menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayahnya dengan sepengetahuan Majelis Daerahnya.
 - e. Melantik Pendeta Pembantu atas rekomendasi dari Gembala Jemaat dan melaporkan kepada Majelis Daerah secara tertulis.

- f. Memberikan Surat Keterangan kepada Majelis Daerah terhadap Gembala Jemaat yang akan bergabung ke GSPDI.
5. Tugas dan kewajiban tiap-tiap anggota Majelis Daerah dan Majelis Wilayah akan dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembagian Tugas (Job Description) yang akan ditetapkan oleh Rapat Pleno Majelis Daerah, berdasarkan pengarahannya dari Majelis Pusat.
6. Kepemimpinan Jemaat :
Kepemimpinan jemaat sepenuhnya berada di bawah pimpinan Gembala Jemaat yang dapat mengangkat pengurus gereja lokal untuk meluncurkan tugas pelayanannya sesuai kebutuhan jemaat.

PASAL 8

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

1. Apabila oleh sesuatu hal terjadi kekosongan jabatan dalam komposisi Majelis Pusat, maka :
 - a. Pengisian Kekosongan Jabatan Ketua Umum diputuskan oleh Rapat Pimpinan Nasional.
 - b. Pengisian Kekosongan jabatan lainnya di Majelis Pusat diputuskan oleh Rapat Pleno Majelis Pusat.
2. Apabila oleh sesuatu hal terjadi lowongan dalam komposisi Majelis Daerah, maka :
 - a. Pengisian kekosongan jabatan Ketua Majelis Daerah diputuskan oleh Rapat Pleno Majelis Daerah dan utusan Majelis Pusat.
 - b. Pengisian kekosongan jabatan lainnya di Majelis Daerah diputuskan oleh Rapat Pleno Majelis Daerah.
3. Apabila oleh sesuatu hal terjadi kekosongan jabatan dalam komposisi Majelis Wilayah, maka pengisian kekosongan jabatan itu diputuskan oleh Rapat Majelis Daerahnya.
4. Kekosongan jabatan Gembala Jemaat dilakukan menurut Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia.

PASAL 9

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional.
2. Diadakan oleh Majelis Pusat apabila kelangsungan hidup Gereja terancam atau ada hal yang luar biasa/mendesak dengan ketentuan :
 - a. Atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Daerah;
 - b. Atas keputusan Rapat Pimpinan Nasional; dan
 - c. Atas permintaan Majelis Pembina Rohani.
3. Ketiga poin pada ayat 2 harus dipenuhi untuk dapat mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

PASAL 10

KEUANGAN

1. Keuangan Majelis Pusat bersumber dari :
 - a. Iuran Pejabat GSPDI;
 - b. Kewajiban Majelis Daerah yang besarnya sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional;
 - c. Persembahan sukarela dari para simpatisan dan Pejabat Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia; dan
 - d. Persembahan lain atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan.
2. Teknis penerimaan dan pengeluaran keuangan Majelis Pusat diatur dalam Peraturan GSPDI/Keputusan Majelis Pusat.
3. Teknis penerimaan dan pengeluaran keuangan Majelis Daerah diatur dalam Peraturan GSPDI/Keputusan Majelis Daerah.
4. Teknis penerimaan dan pengeluaran keuangan Majelis Wilayah diatur dalam Peraturan GSPDI/Keputusan Majelis Daerahnya.
5. Teknis penerimaan dan pengeluaran keuangan jemaat diatur oleh Gembala Jemaatnya.

PASAL 11

DISIPLIN / SANKSI

1. Untuk memelihara kesucian, ketertiban dan nama baik Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia, maka berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja dijatuhkan sanksi terhadap Hamba Tuhan dan anggota jemaat yang ternyata membuat pelanggaran atau penyelewengan.
Sanksi bertujuan supaya Hamba Tuhan dan anggota jemaat yang berbuat dosa atau salah itu akan sadar dan bertobat dari pelanggaran dan penyelewengan, agar Hamba Tuhan dan anggota jemaat itu berusaha hidup dalam kesucian dan menjadi pengiring Kristus yang setia (1br 12 : 6-7 ; Wah 3 : 19 ; Ams 3 : 12).
2. Sanksi yang dijatuhkan berbentuk :

- a. Peringatan
- b. Penskorsan
- c. Pemberhentian
3. Penyelewengan dan pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi, yaitu :
 - a. Penyelewengan/pelanggaran terhadap tuntutan dan larangan Alkitab, misalnya : zinah, persundalan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, pembunuhan, pencurian, permabukan, penipuan, menyebarkan ajaran palsu, dan lain sebagainya yang menyalahi tuntutan Firman Allah.
 - b. Penyelewengan/pelanggaran terhadap peraturan organisasi.
4. Sanksi tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang berdasarkan rasa benci atau sentimen, tetapi haruslah dengan adil dan sesuai Kasih Kristus.
5. Sanksi dijatuhkan oleh :
 - a. Gembala Jemaat terhadap anggota Majelis Jemaat dan terhadap anggota jemaat.
 - b. Majelis Daerah terhadap Hamba Tuhan dalam daerahnya, kecuali terhadap anggota Majelis Pusat.
 - c. Rapat Pleno Majelis Pusat yang dihadiri Majelis Pembina Rohani terhadap anggota Majelis Pusat.
6. Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu dan anggota jemaat yang dijatuhi sanksi, dapat mengajukan pembelaan diri kepada Pimpinan yang lebih tinggi, dan Pimpinan-pimpinan yang menjatuhkan sanksi.
7. Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu yang diskors dan diberhentikan atau mengundurkan diri keluar dari Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia, namanya diumumkan oleh Majelis Daerah, demikian pula apabila diterima kembali.
8. Bagi mereka yang dikenakan penskorsan dan diberhentikan dapat di rehabilitasi, bila ternyata bertobat. Rehabilitasi dilakukan oleh Pimpinan yang menjatuhkan sanksi.

PASAL 12

PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

PASAL 13

P E N U T U P

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan GSPDI.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.